

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN KAUM DHUAFa**

(Studi Kasus Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompot Dhuafa Republika)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)



oleh :

Mufidatul Chasanah
NIM .05110429

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1431 H/2011 M**

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN KAUM DHUAF
(Studi Kasus Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompot Dhuafa Republika)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)

oleh :

Mufidatul Chasanah
NIM .05110429

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.


**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1431 H/2011 M**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat untuk Pelayanan Kesehatan Kaum Dhu’afa (Studi Kasus Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompot Dhuafa Republika)” oleh Mufidatul Chasanah dengan NIM 05110429 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta tanggal 08 Juli 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 08 Juli 2011

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



(Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag)

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua




(Dra. Hj. Muzayyanah, M.Ag)

Sekretaris




(Wiwi Hasbiah, S.HI)

Penguji I




(Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA)

Penguji II



(Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag)

Pembimbing



(Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag)

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mufidatul Chasanah

Nim : 05110429

Tempat/Tanggal Lahir : Pati / 31 Maret 1987

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KAUM DHU’AFA** ” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 11 Juli 2011

Mufidatul Chasanah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala Rahmat dan Inayah-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: ***“STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KAUM DHUAFU”***.

Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada sang tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak dan Ibu Purek Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan motivasi penulis agar tetap positif thingking memandang hidup.
4. Ibu Dra. Muzayyanah, M.Ag. dan Ibu.Wiwik Hasbiah, S.Hi yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta bantuan.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ikhlas telah membimbing dan mengajar penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

6. Bapak dan Ibu atas semua kasih sayang, air mata, keringat dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan dan kebahagiaan putra-putrinya. Mbak dan kakak atas dukungan moril dan materiilnya yang tidak mampu saya hitung. Adik, dan dua jagoan cilik Ais, Azam yang selalu menghiasi hidup dengan warna ceria.
7. Seluruh direksi dan karyawan LKC yang menjadi inspirasi untuk selalu berbagi dan membantu memberikan data yang penulis butuhkan.
8. Karyawan perpustakaan IIQ, UIN, Iman Jama', dan IMZ atas dukungan penyediaan pustaka dan layanan terbaiknya.
9. Guru-guru KAHFI atas kesadaran tentang teori Time Line Therapy dan selalu mengajak ikhtiar dan fikir islami.
10. Segenap teman-teman seperjuangan angkatan 2005 khususnya fakultas Syari'ah: Binti, Nurul, Waqo'atin, Dharma, Amy, Ani, Halimah yang memberikan kenangan indah selama satu atap di IIQ, meskipun sedikit tapi semangat melangit.
11. Nia yang ikhlas berbagi fasilitas demi kelancaran penyusunan skripsi ini serta spiritnya tiada henti, Mamik sang teknisi, Lal, Duroh, bos Agus, motivator mas Bi dan seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian penulisan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan keseluruhan.

Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati dalam membantu penulisan skripsi ini dicatat sebagai amal baik yang mendapatkan balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Strategi Pendayagunaan Zakat	16
1. Pengertian	
a. Pengertian Strategi.....	16
b. Pengertian Pendayagunaan	18

c. Pengertian Zakat.....	19
2. Pemanfaatan Dana	19
3. Karakteristik Pendayagunaan Zakat	21
4. Kegiatan Pendayagunaan Zakat	22
B. Kaum Dhuafa	24
1. Pengertian Kaum Dhuafa	23
2. Perintah Berbuat Baik Terhadap Dhuafa	25
3. Permasalahan Kaum Dhuafa	28
4. Bantuan untuk Kaum Dhuafa	32
BAB III	GAMBARAN UMUM LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA
A. Sejarah Berdirinya Layanan Kesehatan Cuma-cuma	38
B. Visi Misi Layanan Kesehatan Cuma-cuma.	42
C. Struktur Pengelola Layanan Kesehatan Cuma-Cuma	42
BAB IV	ANALISIS STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
	PELAYANAN KESEHATAN KAUM DHUAFA di LKC
A. Perumusan Strategi Pendayagunaan Zakat LKC	44
B. Implementasi Strategi Pendayagunaan Zakat LKC	49
C. Evaluasi Strategi Pendayagunaan Zakat LKC.....	60
D. Hasil Implementasi Strategi Pendayagunaan Zakat LKC.....	61
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

TRANSLITERASI

1. KONSONAN

ا	a		ط	Th
ب	b		ظ	Zh
ت	t		ع	,
ث	ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	h		ق	Q
خ	kh		ك	K
د	d		ل	L
ذ	dz		م	M
ر	r		ن	N
ز	z		و	W
س	s		ه	H
ش	sy		ء	,
ص	sh		ي	Y
ض	dh			

2. VOKAL

Vokal tunggal	Vokal Panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	آ : â	أ...ي : ai
Kasrah : i	ي : î	أ...و : au
Dhammah : u	و : û	

ABSTRAK

STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KAUM DHUAFa

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat, baik negara maju maupun di negara berkembang. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpun.

Kesehatan merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, baik tua maupun muda, perempuan ataupun laki-laki, yang kaya maupun yang miskin. Banyak akses layanan kesehatan yang bisa digunakan apabila seketika penyakit datang. Tetapi apabila yang sakit adalah kaum dhuafa, hal ini menjadi masalah tersendiri. Program pemerintah dalam membantu akses layanan kesehatan kaum dhuafa masih menyisakan lubang. Butuh langkah baru agar lubang ini tidak menyisakan masalah bagi kaum dhuafa yang belum tercover.

LKC dalam hal ini bertindak sebagai pengelola zakat yang mendayagunakannya sebagai dana layanan kesehatan gratis untuk kaum dhuafa. Pendayagunaan zakat memerlukan strategi tertentu agar dana zakat dapat sampai pada mustahik dengan amanah. Melalui serangkaian strategi ini sebagai bahan acuan agar tujuan LKC yang hendak dicapai dapat terwujud.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan strategi pendayagunaan zakat dengan pendekatan kasus yang diterapkan oleh Lembaga Kesehatan Cuma-cuma yang bertempat di Jl.Ir.juanda No.43 Ciputat Mega Mall, Tangerang. Data diperoleh dengan wawancara (data primer) dengan pihak terkait dan melalui studi pustaka (data sekunder) berbagai literatur tentang strategi pendayagunaan zakat.

Dari hasil analisis penelitian tersebut, LKC merupakan lembaga nirlaba jejaring Dompot Dhuafa yang mendayagunakan zakat sebagai dana sosial pelayanan kesehatan untuk kaum dhuafa. Tahapan strategi yang diterapkan LKC dimulai dari perumusan yaitu penetapan tujuan, analisa faktor internal-eksternal, dan penetapan strategi. Strategi yang dirumuskan diimplementasikan dalam program-program, sistem kepesertaan (*membership*), anggaran dana, dan budaya organisasi. Selanjutnya evaluasi strategi dilakukan dalam rapat tahunan. Dari tahapan-tahapan tersebut, strategi yang dilakukan dapat berjalan baik sesuai tujuan awal perumusan dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh 15.000 KK lebih atau sekitar 75.000 jiwa di wilayah Jabodetabek sebagai layanan kesehatan yang dapat meringankan beban masalah kesehatan bahkan mampu membantu penyelesaian masalah kesehatan kaum dhuafa secara paripurna.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan, oleh karena itu pada setiap ajarannya mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini ajaran zakat.

Urgensi zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Fiqih telah menetapkan secara jelas ketentuan-ketentuan tentang harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, mustahik dan lain-lain.

Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 disebutkan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah [9] : 103)

Dasar hukum kewajiban zakat di dalam al-Qur'an terdapat 82 kali ayat yang mengajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.¹ Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 110 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [1] : 110)

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.² Meskipun zakat termasuk dalam persoalan ibadah, akan tetapi zakat juga termasuk dalam bagian dari sistem ekonomi Islam.³ Zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia yang didistribusikan kepada 8 asnaf mustahik.⁴

Zakat adalah merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablun minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablun minannas* atau dimensi horizontal. Zakat jika dikelola dengan baik dan amanah akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan kerja umat serta menciptakan adanya pemerataan ekonomi.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Al-Risalah, 2008), h.309

² Yusuf Qardhawi, *al-Ibadah fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h.235

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1993), cet.3, h.75.

⁴ Al-Qur'an surat At-Taubah 9:60

Masalah ketidakadilan pemerataan distribusi kekayaan menjadikan bertambahnya jumlah warga miskin. Tidak bisa dipungkiri kemiskinan merupakan masalah klasik yang sudah ada dalam catatan sejarah. Berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menghapuskan masalah kemiskinan ini, akan tetapi masalah ini tetap saja muncul.

Dalam tataran ini zakat mampu berperan sebagai instrumen ekonomi Islam yang pendayagunaannya membantu meringankan beban kaum lemah (dhu'afa). Pada dasarnya pendayagunaan zakat ini diharapkan dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu segala program yang bertujuan untuk mengarah meningkatkan harkat dan martabat manusia seperti bantuan hukum, pemberdayaan perempuan dan anak, terjaminnya lingkungan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan adalah bagian dari tujuan kemaslahatan masyarakat yang bisa didanai dengan dana zakat.

Islam memperkenalkan zakat sebagai salah satu bagian dari jaminan sosial dalam ruang lingkup lebih dalam dan lebih luas mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan lain-lain.⁵ Pendayagunaan zakat seperti ini akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai masalah sosial.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.878

Tidak terkecuali layanan kesehatan juga sangat dibutuhkan bagi kaum dhu'afa. Abu Ishaq Al-Shatibi sebagaimana dikutip Mohammad Daud Ali, merumuskan 5 tujuan hukum Islam yakni; Pertama, untuk memelihara agama atau mempertahankan kepatuhan terhadap Allah. Kedua, memelihara jiwa, artinya memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketiga, memelihara akal. Untuk itulah Islam melarang mengkonsumsi hal yang merusak akal seperti *khomr*, narkoba dan sebagainya. Keempat, memelihara harta dan kelima memelihara keturunan agar kemurnian dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, yaitu melalui pernikahan.⁶ Setidaknya tiga dari yang disebut diatas berkaitan dengan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntutan kesehatan.⁷

Rasulullah SAW memerintahkan manusia yang sakit untuk berobat. Beliau menentang sikap pasrah ataupun lalai terhadap penyakit dan mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada hukum kausalitas, mencari sebab timbulnya penyakit serta menjalankan segala upaya untuk melawan penyakit.

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan :

حدَّثنا هرون بن معروف وابوالطاهر واحمد بن عيسى قالوا: حدَّثنا ابن وهب اخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن عبد ربه بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

⁶ Mohaminad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2009), h.63-64

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1996), h.181.

Artinya: "Diriwayatkan dari Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath-Thahir dan Ahmad bin Isa berkata, diriwayatkan dari Ibnu Wahb, menceritakan padaku Amr (Ibnu Al-Harist) dari hamba Tuhannya bin Sa'id dari Abi Zubair dari Jabir dari Rosuullah SAW bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya, maka bila cocok suatu penyakit dengan obatnya, sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza Wajalla" (HR.Muslim)

Sebagai bentuk ikhtiar orang yang sakit, berobat sudah tentu menjadi jalan yang harus ditempuh. Namun apa yang terjadi jika yang tertimpa musibah sakit adalah kaum dhu'afa? Sistem pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh kaum dhu'afa inilah yang kini menjadi beban masalah.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga berdampak pada kesehatan. Kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan (*health care provider*) baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan jasa layanan bermutu dan harga obat yang terjangkau oleh masyarakat semakin menurun. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan kesehatan semakin meningkat. Namun daya beli masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan semakin menurun.⁸

Di lapangan banyak kita temui perlakuan diskriminatif terhadap kaum dhu'afa dalam hal pelayanan kesehatan. Kelompok ini akan menjadi generasi yang hilang (*lost generation*) di masa depan karena mereka tidak mampu bersaing menghadapi persaingan dan tekanan hidup yang semakin keras, masalah kesehatan seperti ini akan semakin umum pada kelompok-kelompok marginal

⁸ AA Gde Muniajaya, *manajemen Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit buku Kedokteran EGC, 2004), h.50.

sejalan dengan semakin buruknya kondisi perekonomian keluarga atau masyarakat.⁹

Dewasa ini muncul sebuah lembaga yang mampu memberikan layanan kesehatan secara cuma-cuma bagi kaum dhu'afa yang dibiayai dari dana zakat. Tentu ini menjadi angin segar bagi saudara-saudara kita kaum dhu'afa yang sangat membutuhkan bantuan layanan kesehatan.

Dari latar belakang inilah, penelitian ini mengangkat masalah strategi pendayagunaan zakat untuk pelayanan kesehatan kaum dhu'afa dengan melakukan penelitian di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhu'afa Republika dengan mengambil judul "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KAUM DHUAFA " (Studi kasus Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompot Dhu'afa Republika)

B. Batasan dan perumusan masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, nampak bahwa pembahasan tentang zakat begitu luas meliputi zakat itu sendiri, harta zakat, kewajiban zakat, golongan yang berhak menerima zakat, distribusi zakat, pendayagunann zakat dan lain-lain. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada kajian tentang strategi pendayagunaan zakat untuk pelayanan kesehatan kaum dhu'afa.

Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini memuat rumusan masalah dalam beberapa hal :

1. Bagaimana tahapan-tahapan strategi pendayagunaan zakat untuk layanan kesehatan di LKC?

⁹ AA Gde Muniajaya, *manajemen Kesehatan*, h.50

2. Bagaimana tahapan strategi dan hasil implementasi strategi pendayagunaan zakat tersebut dalam memenuhi pelayanan kesehatan bagi kaum dhu'afa?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan strategi dalam pendayagunaan zakat untuk layanan kesehatan di LKC.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil implementasi strategi tersebut terhadap kesehatan kaum dhu'afa.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran dan kontribusi tentang strategi pendayagunaan zakat untuk pelayanan kesehatan kaum dhu'afa.
2. Untuk menambah hasanah wawasan umat tentang strategi pendayagunaan zakat untuk pelayanan kesehatan kaum dhu'afa.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Strata Satu dari Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelitian sebelumnya yang bisa diambil sebagai rujukan kepustakaan adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nailil Hidayah (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2008) dengan judul "Distribusi Zakat Dan Prioritasnya Diantara Para Mustahik". Hanya saja penelitian ini mempunyai fokus kajian pada mekanisme distribusi zakat dalam lembaga amil zakat

Dompot Dhu'afa Republika dan prioritas pendistribusian zakat yang terkumpul tersebut terhadap delapan mustahik zakat secara global dari semua jenis program-program pendayagunaan zakat, tidak hanya terhadap layanan kesehatan.

E. Kerangka Teori

Titik fokus dari penelitian ini terkait dengan pendayagunaan zakat, terutama manajemen atau strategi yang digunakan dalam pendayagunaan zakat yang ditujukan untuk membantu permasalahan kesehatan kaum dhuafa. Oleh karena itu teori-teori atau konsep yang relevan untuk dijadikan kerangka analisis adalah teori atau konsep tentang strategi pendayagunaan zakat dan gambaran permasalahan yang dialami kaum dhuafa.

1. Strategi Pendayagunaan Zakat

Istilah strategi bersumber dan populer di dunia militer. Kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos* yang berarti jenderal, militer dan gabungan kata *stratos* (tentara) dan *ago* (pemimpin).¹⁰

Dalam konteks manajemen, menurut Wright Kroll dan Parnel sebagaimana dikutip oleh Ismail Yusanto dan Widjajakusuma istilah strategis memiliki cakupan proses manajemen yang lebih luas hingga pada tingkat yang lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan

¹⁰ Freud R. David, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004), hal.34

organisasi dalam konteks keberadaannya di lingkungan eksternal dan internalnya.¹¹

Strategi merupakan suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan di samping yang diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada.¹²

Pendayagunaan berasal dari kata *guna* yang berarti manfaat. Pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah :

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pendayagunaan zakat merupakan satu kesatuan rencana yang terpadu melalui usaha pemanfaatan zakat secara maksimal agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Tanpa menafikan peran divisi lain sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan. Lembaga zakat yang mempunyai struktur organisasi

¹¹ M.Ismail Yusanto dan Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syari'ah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h.53.

¹² Veitzhal Rivai, *Credit Management Hand Book; Teori, KOnsep, Prosedur dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet.I, hal.150

yang lengkap ditunjuang dengan fasilitas lengkap, didukung oleh nama-nama besar, atau bahkan memiliki dana besar semua itu tidak akan berdampak pada tujuan zakat yang sebenarnya tanpa adanya kreativitas dan program pendayagunaan yang bisa dikembangkan untuk mustahik. Sesungguhnya program pemberdayaan mustahik adalah inti dari *zakatraising*, dan hal ini akan terwujud dengan strategi pendayagunaan zakat yang tepat.¹³

Strategi pendayagunaan zakat yang dapat dilakukan meliputi :

a. Pemanfaatan dana

Dalam pemanfaatan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar program pemberdayaan dapat bermanfaat besar, yaitu :

- 1) Asal-usul dana
- 2) Tujuan lembaga
- 3) Program pemberdayaan
- 4) Upaya mustahik

b. Kegiatan pendayagunaan

Dalam pendayagunaan ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan, antara lain :

- 1) Pengembangan ekonomi
- 2) Pembinaan SDM
- 3) Layanan social

¹³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004), cet.I, hal.

2. Kaum Dhuafa

Kaum dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan yang tiada putus.¹⁴ Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan arti *dhuafa* yang bersal dari kata *dha'fan* atau *dhi'afan*. Dalam surat An-Nisa' ayat 9 disebutkan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa' [4] : 9)

Salah satu perintah Allah untuk menyayangi kaum dhuafa diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ.

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-

¹⁴ Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.1

anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. Al-Baqarah [2] : 83)

Permasalahan yang dihadapi kaum dhuafa bermacam-macam.

Dalam garis besar bisa diuraikan terdapat lima permasalahan mendasar yang secara nyata terjadi dalam masyarakat, yaitu: kelaparan, kekurangan gizi, kebodohan, keterbelakangan dan kekufuran.

Melihat permasalahan di atas, maka kaum dhuafa perlu mendapat bantuan dalam bentuk jaminan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan, perlindungan dan pendidikan.

Dari kerangka teori di atas dapat dirumuskan kerangka konseptual bahwa terdapat kewajiban bagi kaum muslim untuk turut serta memberikan hak akses pelayanan kesehatan bagi kaum dhuafa, salah satunya melalui pendayagunaan zakat. Selanjutnya dibutuhkan strategi dalam pendayagunaan zakat tersebut agar lebih terarah dengan memperhatikan aspek pemanfaatan dana dan kegiatan pendayagunaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif yakni penelitian ini menggambarkan strategi pendayagunaan zakat dalam mewujudkan keluarga dhuafa yang sehat mandiri.

2. Pendekatan

Pendekatan kasus (*Case approach*) yaitu mempelajari penerapan strategi pendayagunaan zakat dalam bidang kesehatan pada Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika

3. Jenis Data

a. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas terkait untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat di LKC Dompot Duafa

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data yang terkait dengan strategi pendayagunaan zakat dan dokumen-dokumen baik buku, jurnal atau artikel.

4. Teknik Analisa Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, deskriptif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi data : Menyaring kembali semua data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan fokus kajian yang diinginkan
- b. Display data : Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penguasaan kesimpulan, maka perlu dibuat

sketsa, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas

- c. Kesimpulan : Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan

5. Teknik Penulisan Data

Merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan ketua tim penyusun Dr. Anshori, LAL, MA.

G. Sistematika Penulisan

Isi keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan..

Bab II Tinjauan Teoritis yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama, membahas tentang strategi pendayagunaan zakat yang meliputi pengertian strategi, pengertian pendayagunaan, pengertian zakat, pemanfaatan dana, karakteristik pendayagunaan zakat dan kegiatan pendayagunaan zakat. Kedua, membahas tentang kaum dhuafa

yang meliputi definisi, perintah berbuat baik terhadap kaum dhuafa, permasalahan yang dihadapi dan bentuk-bentuk bantuan yang diperlukan kaum dhuafa.

Bab III Gambaran Umum Layanan Kesehatan Cuma-cuma yang membahas tentang sejarah berdirinya, visi, misi, dan struktur pengelola LKC

Bab IV Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Pelayanan Kesehatan Kaum Dhuafa Di Layanan Kesehatan Cuma-cuma berisi empat pembahasan mengenai perusmusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, dan hasil imlementasi strategi pendayagunaan zakat di LKC

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis terhadap strategi pendayagunaan zakat di Layanan Kesehatan Cuma-cuma diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan LKC melalui tahapan-tahapan:
 - a. Perumusan Strategi: Dalam tahapan ini LKC menentukan tujuan utama yang ingin dicapai dan mengembangkannya menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk adanya prioritas program, terwujudnya kesadaran pentingnya kesehatan, penyediaan balai pengobatan gratis dan informasi tentang kesehatan untuk masyarakat. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan LKC melalui analisis SWOT, kemudian menetapkan strategi yang akan dijalankan.
 - b. Implementasi strategi LKC dilakukan dengan menyusun program-program unggulan, menerapkan sistem kepesertaan (*Membership*) agar penerima manfaat dana zakat tidak keluar dari ketentuan, menghimpun dana melalui penerimaan pembayaran zakat serta dilengkapi dengan infaq, sedekah, wakaf, CSR, dan kerjasama program agar dana yang terhimpun bisa semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan LKC. Budaya organisasi juga dikembangkan sebagai bagian dari implementasi strategi melalui peraturan

peraturan dan iklim hubungan antar karyawan dan pimpinan yang harmonis agar tercipta nilai-nilai kedisiplinan, profesionalisme, kejujuran, musyawarah, dan kerjasama yang baik.

- c. Evaluasi strategi, dilakukan dengan mengkaji ulang analisis SWOT yang telah ditetapkan, mengukur prestasi dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, tindakan korektif di rapat tahunan serta rapat pimpinan per tiga tahun.
2. Hasil implementasi strategi LKC dalam pendayagunaan zakat secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan langsung oleh mustahik, dapat meringankan beban masalah kesehatan bahkan menjadi solusi secara keseluruhan dari masalah kesehatan kaum dhuafa.
3. LKC mengembangkan program kegiatan yang bersifat promotif, dimaksudkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pencegahan penyakit dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar

B. Saran

1. Evaluasi di LKC hendaknya dilakukan minimal dua kali dalam setahun agar lebih terpantau perkembangan dan hasil program-program yang di jalankan, tidak hanya dalam rapat evaluasi yang sifatnya satu tahun satu kali dan tiga tahun sekali.
2. LKC lebih mensosialisasikan program kepada khalayak agar masyarakat lebih mengenal LKC.

3. LKC Meningkatkan fundrising dan optimalisasi program yang inovatif agar lebih banyak lagi mustahik yang dapat merasakan manfaat zakat.
4. Masyarakat pada umumnya diharapkan dapat berperan aktif mensukseskan pendayagunaan zakat dan pemberdayaan masyarakat dengan mempercayakan penyaluran zakat melalui Lemaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat serta membantu memantau pendayagunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mas'ud, *Islam dalam Pelukan Muhtadin Mentawai*, Jakarta: Biro Dakwah Khusus Mentawai DDII, 1997.
- Adisasmito, Wiku, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Afzalurrahman, Muhammad *Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995.
- Ahmad, Jaribah bin, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Ali, Daud Muhammad, *Sistem Ekonomi dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Ghorib Al-Qur'an*, Beirut: Darul Ma'rifat, 2005.
- Badi'ah, Lili, dkk, *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: EED, 2005.
- David, Freud R, *Manajemen Strategi*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004.
- Fakhruddin, M.HI, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Firdaus, Ismet, dkk, *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa* Jakarta: Dakwah Press UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, Drs.K.H., M.Sc, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- _____, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hario, Tilarso, Dr, *Panduan Peningkatan Kesehatan Santrii*, Jakarta: CV. Kitabullah Manunggal, 2005.
- Indrijatiningrum, Mustikorini, dkk, *Eksis Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas*, Jakarta: UI Press, 2000.
- Mas'udi, Masdar F, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Piramida, 2004.
- Muchsin, *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Murnijaya, AA Gede, *Manajemen Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Nasrullah, Rulli dan Eva Rohilah, *Mengelola Pelayanan Kesehatan untuk Dhuafa*, Tangerang: Divisi Hubungan Masyarakat LKC, t.t.
- Pernomo, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- _____, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993, cet.III
- Rivai, Veitzhal, *Credit Management Hand Book; Teeori, Konsep Prosedur dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Kiat sukses Mengelola Zakat*, Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Al-Risalah, 2008.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Siagian, Sondang, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, Jakarta: IMZ, 2004.
- _____, *Keresahan Pemulung Zakat*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Suharto, Edi, *Menbangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syamsudin, Din, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Tim Fakultas Kesehatan UI, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wasi'an, Abdullah, *Islam Menjawab*, Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Widjajakusuma, dan M. Ismail Yusanto *Manajemen Strategis Perspektif Syari'ah* Jakarta: Khairul Bayan, 2003.